

RELASI TERM HOAKS PERSPEKTIF AQIRAN DENGAN UU ITE NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENCEGAH
TERJADINYA UJARAN KEBENCIAN DAN DUSTA

ALFIANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN BONE)

Alfi_yana104@rocketmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan globalisasi merupakan dua bidang yang saling terkait. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat beserta penyebaran produk-produknya dimungkinkan karena adanya globalisasi dan dampaknya terasa pula dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Globalisasi informasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Adapun makna globalisasi dari perspektif aliran *cyberspace globalists*, seperti dikemukakan oleh Featherstone dalam Majalah Hukum Varia Peradilan (2016: 120) bahwa globalisasi ditandai dengan tumbuhnya perkembangan teknologi informasi mutakhir maupun penemuan lainnya sehingga memungkinkan manusia untuk menjalankan fungsinya lebih cepat dan mudah.

Munculnya *cyberspace* telah mengubah tatanan dunia. Persoalan sosial kemanusiaan, ekonomi, politik, kesehatan, sains, dan teknologi dijalin menjadi sebuah *network* (jaringan) dan tidak bersifat sektoral, setiap aspek kehidupan saling berinteraksi, berkorelasi dan saling berpengaruh dalam jaring kehidupan yang disebut sebagai sebuah Titik Omega: Kesadaran Semesta Digital. Dengan demikian globalisasi informasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan yaitu bidang politik, sosial, budaya, hukum, dsb. Salah satu contoh dampak globalisasi informasi adalah perubahan pada model demokratisasi di Indonesia. Terkait dengan perubahan tersebut, filsuf yang juga sosiolog Jerman Jurgen Habermas (Sumantri, pernah membandingkan perkembangan sosial politik di Eropa dan Asia. Menurutnya di Asia hanya dalam waktu 30 tahun terakhir ini terjadi peristiwa-peristiwa yang di Eropa menuntut waktu hampir 250 tahun lamanya 2014: 28).

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi informasi melalui media internet dapat terlihat dengan jelas khususnya generasi muda yang disebut dengan *digital natives*, *multitasker*, atau generasi Z. Generasi Z yang merupakan penguasa telatah dunia maya yang mengisi ruang publik di media sosial dengan berbagai komentar pedas, lekas dan bergegas yang terkadang dapat menimbulkan terjadinya ujaran kebencian dan dusta.

Dampak dari terjadinya ujaran kebencian dan dusta dapat menimbulkan pengaruh yang cukup luas, dari mulai masalah penegakkan hukum, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, hingga kekhawatiran akan terbentuknya iklim yang tidak sehat yang diwarnai konflik, permusuhan, bahkan perpecahan, baik antar individu, antar golongan dan berbagai unsur masyarakat yang sangat membahayakan bagi persatuan bangsa ini.

Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial, tidak serta-merta menjamin kedewasaan seseorang dalam menggunakan internet. Selain kesenjangan yang terjadi, berbagai kasus penyalahgunaan internet malah semakin marak, mulai dari internet *fraud*, adiksi atau kecanduan, pelanggaran privasi, penipuan online, dll. Jika ditelisik, sejumlah kasus tersebut bermuara pada satu hal, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemahaman spirualitas (jiwa agama) dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan dalam kehidupan modern.

Al-Quran telah memberikan gambaran bagaimana sejatinya bersikap dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian dan dusta. Pada dasarnya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disebarakan oleh seseorang yang berperilaku tidak baik, dan dalam Islam dilarang berbuat demikian. Al-Quran secara tegas mencela mereka yang suka menyebarkan ujaran kebencian dan dusta dan dianggap perilaku tidak beriman.

Seseorang yang beragama Islam harus merefleksikan sebuah tanggung jawab besar sebagai konsekuensi logis dari keimanan. Seyogyanya seorang muslim dianjurkan untuk bertindak dan berkata benar walaupun dampak dari perbuatan itu menyengsarakan dirinya sendiri. Allah Swt., berfirman dalam QS. Al-Furqan/ 25: 63 sebagai berikut:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Terjemahnya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (QS. Al-Furqan/ 25: 63)

Pesan moral dari ayat tersebut tidak lain menganjurkan untuk selalu berperilaku baik agar dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat berdampak dalam kehidupan baik pribadi maupun orang lain. Perbuatan baik akan membimbing dan mengarahkan ke jalan kebaikan, sedang perbuatan buruk akan mengarahkan ke jalan yang keburukan.

Pada dimensi perkembangan teknologi dan informasi manusia modern di era global ini menghadapi persoalan makna hidup karena tekanan yang sangat berlebihan, salah satu penyebabnya adalah ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau dusta, saat ini dikenal dengan istilah hoaks. Hoaks memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan karena digunakan untuk keuntungan pihak tertentu. Salah upaya untuk mencegah terjadinya hoaks adalah memeriksa dengan teliti berita yang disebar, hal ini merupakan amanah dari QS. Al-Hujurat/ 49: 6.

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada regulasi yang mengatur terkait penyebaran hoaks yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi ini membatasi seseorang dalam bertindak maupun berbuat di lingkungan *cyberspace*.

1

Di era global ini, teknologi dan informasi berkembang dengan pesat. Gadget dan internet bagaikan pasangan kekasih bagi para generasi Z sangat diperhatikan namun lingkungan nyata tidak diperhatikan. Padahal, dulu di Indonesia